



## LAPORAN SEMINAR NASIONAL PERPAJAKAN

# “Penegakan Hukum Pidana dan UU Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Pelaku KKN dan Kebijakan Perpajakan Tahun 1999”

26 Agustus 1999

353 -43  
MVL  
P

Penyusun :  
Muliawati, SE.  
11841

Telah dipresentasikan pada Seminar Intern  
Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi UNPAR  
19 September 1999

UNIVERSITAS KATOLIK PARAHYANGAN  
FAKULTAS EKONOMI  
Program Studi Akuntansi  
(Terakreditasi Berdasarkan Keputusan Mendikbud No. 78/D/0/1997)  
BANDUNG  
1999

83261 R-PE  
03.07.02

## KATA PENGANTAR


Atas berkat rahmat Allah Yang Maha Kuasa, akhirnya selesailah penulisan laporan seminar nasional perpajakan yang diikuti oleh penulis pada tanggal 26 Agustus 1999 dan telah dipresentasikan pada seminar intern Fakultas Ekonomi Jurusan Akuntansi pada tanggal 19 September 1999.

Adapun tema dari seminar nasional yang diikuti penulis adalah "Penegakan Hukum Pidana dan UU Tindak Pidana Perpajakan Terhadap Pelaku KKN dan Kebijakan Perpajakan Tahun 1999".

Penulis sudah mencurahkan segala upaya dan kemampuan dalam penyusunan laporan ini sehingga menghasilkan laporan yang baik. Namun penulis menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam penulisan ini, karena seperti yang kita ketahui bahwa tidak ada gading yang tidak retak.

Demikianlah laporan ini dibuat, semoga dapat bermanfaat dan memberikan masukan yang berguna bagi para pembaca.

Bandung, September 1999



Muliawati

## BAB I PENDAHULUAN

Dalam perjalanan hidup negara kita, kita telah mengalami berbagai strategi pembangunan dalam rangka pencapaian masyarakat yang adil dan makmur. Pada masa Orde Lama, strategi yang dipilih adalah menjadikan 'politik sebagai panglima' dan pemupukan rasa nasionalisme yang berlebihan. Pada masa Orde Baru strategi yang dipilih adalah mengedepankan pembangunan bidang ekonomi (Trilogi Pembangunan Nasional), walaupun pada masa Orba pembangunan berhasil dengan baik, tetapi karena dilandasi dengan KKN, maka pembangunan ekonomi itu tidaklah kokoh, dengan adanya krisis ekonomi, pembangunan yang dibanggakan itu dengan mudahnya runtuh. Masyarakat beramai-ramai menuntut reformasi, pada era reformasi ini strategi pembangunan tidak lagi mengedepankan bidang politik atau ekonomi, tetapi telah beralih ke bidang hukum.

Dalam menanggapi tuntutan reformasi, pemerintah dan DPR tidak tinggal diam, terbukti dengan disahkannya UU no. 28 tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas KKN.

Bagi Dirjend Pajak, reformasi bukanlah merupakan hal yang baru, reformasi telah dilakukan pada tahun 1983, dimana pada saat itu pemerintah mengalami kesulitan pembiayaan pembangunan yang disebabkan karena turunnya harga minyak bumi di pasar dunia dan pemerintah melihat sumber baru pendapatan berupa sumber diluar minyak dan gas bumi. Pada saat ini dikeluarkan serangkaian UU Perpajakan yang terdiri dari UU No. 6 tentang KUP, UU No. 7 tentang PPh, UU No. 8 tentang PPN dan PPn BM, UU No. 12 tentang

PBR dan UU No. 13 tentang Bea Materai. Pada saat inilah diperkenalkan sistim self assessment, sebagai pengganti sistim yang lama yaitu official assessment. Setelah itu pemerintah juga telah mengadakan reformasi perpajakan kedua yaitu pada tahun 1991 dimana UU No. 7 tahun 1983 disempurnakan menjadi UU No. 7 tahun 1991. Pada reformasi ketiga tahun 1994, diadakan serangkaian penyempurnaan yaitu UU No. 6 tahun 1983 disempurnakan menjadi UU No. 9 tahun 1994, UU No. 7 tahun 1983 disempurnakan menjadi UU No. 7 tahun 1991 dan disempurnakan lagi menjadi UU No. 10 tahun 1994. Begitu juga dengan UU No.8 tahun 1983 disempurnakan menjadi UU No. 11 tahun 1994 dan UU No. 12 tahun 1983 disempurnakan menjadi UU No. 12 tahun 1994.

Pada tahun 1997, Dirjend Pajak kembali mengeluarkan serangkaian UU bekerja sama dengan DPR, yang menghasilkan UU No. 21 tahun 1997 tentang BPHTB, UU No. 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, UU No. 17 tentang BPSP dan UU No. 19 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa.

## BAB II

### PENEGAKAN SUPREMASI HUKUM DI DIRJEN PAJAK

BPSP merupakan badan peradilan pajak yang mempunyai tugas memeriksa dan memutuskan sengketa pajak berupa:

- Banding terhadap keputusan pejabat yang berwenang.
- Gugatan terhadap pelaksanaan peraturan perundang-undangan perpajakan di bidang penagihan.

UU tentang penagihan pajak dengan surat paksa untuk mengatasi permasalahan tunggakan pajak dan dapat memberikan motivasi peningkatan kesadaran dan kepatuhan masyarakat untuk membayar pajak.

Dirjend Pajak sebagai suatu lembaga juga dituntut menegakkan supremasi hukum. Dalam hal ini Dirjend Pajak bekerja sama atau terkait dengan pranata penegak hukum lainnya yaitu:

- Kepolisian atau kejaksaan, terutama dalam hal pendidikan PPNS (Penyidik Pegawai Negeri Sipil) di lingkungan Dirjend Pajak, prosesi penyidikan dan pelimpahan berkas perkara.
- Badan Peradilan, setelah melakukan proses yang panjang, maka tindak pidana perpajakan berakhir dengan sidang pengadilan dimana hakim akan menerima, memeriksa dan memutuskan perkara tindak pidana tersebut berdasarkan asas bebas, jujur dan tidak memihak.
- Mahkamah Agung, merupakan Pengadilan Negara Tertinggi, mempunyai kekuasaan untuk mengadili perkara-perkara sengketa, memutuskan kasasi dan peninjauan kembali.

- Pembentukan BPSP untuk memeriksa dan memutus perkara sengketa pajak antara Dirjend Pajak dan Wajib Pajak.
- Dalam memeriksa pajak, Dirjend Pajak mendapat bantuan dari Dirjen Bea Cukai dengan membentuk tim gabungan, karena terbatasnya Pemeriksa Pajak di Dirjend Pajak. Juga perlu kerjasama dengan konsultan pajak dan akuntan publik dalam bentuk pemberian konsultasi dan bimbingan pembukuan kepada wajib pajak atau klien agar pelaporan transaksi keuangan tidak menyimpang dari ketentuan perpajakan dan dengan demikian menghindarkan kemungkinan jatuhnya sanksi atau pidana perpajakan kepada klien yang bersangkutan.
- Inspektorat Jendral Pajak Departemen Keuangan bertugas melakukan pengawasan terhadap unit pelaksana pemeriksaan dan penyidikan pajak di lingkungan Dirjen Pajak.

Pemeriksaan pajak dilakukan dalam rangka menguji kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan (sehubungan dengan sistim self assessment) dan tujuan lain dalam rangka melaksanakan ketentuan perundang-undangan perpajakan. Penyidikan pajak dilakukan sepanjang terdapat dugaan terjadinya tindak pidana di bidang perpajakan.

### BAB III

## TUGAS DAN WEWENANG DIRJEN PAJAK DALAM PENYIDIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Tugas dari Dirjen Pajak adalah melakukan pembinaan dan pengawasan dalam hal penagihan pajak, disamping itu juga melakukan pemeriksaan dan penyidikan pajak.

Adapun wewenang yang diberikan oleh UU KUP kepada PPNS di lingkungan Dirjen Pajak untuk melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan sangat luas, meliputi:


- a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas.
- b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- d. Memeriksa buku-buk, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut.
- f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan.

- g. Menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud dengan huruf e.
- h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang perpajakan.
- i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- j. Menghentikan penyidikan.
- k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan menurut hukum yang dapat dipertanggungjawabkan.

## BAB IV

### PROSES YANG DILAKUKAN UNTUK MENYELESAIKAN TINDAK PIDANA PERPAJAKAN

Proses yang dilakukan adalah sebagai berikut:



Dalam melakukan penyidikan, penyidik pajak memperhatikan asas-asas hukum sebagaimana yang telah berlaku sekarang ini:

- Asas praduga tak bersalah
- Asas persamaan di muka hukum
- Hak memperoleh bantuan atau penasehat hukum

Adapun hal-hal yang dianggap sebagai tindak pidana bidang perpajakan menurut KUP pasal 38 dan pasal 39 adalah :

- Tidak menyampaikan SPT
- Menyampaikan SPT yang isinya tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar.
- Tidak mendaftarkan diri atau menyalahgunakan atau menggunakan tanpa hak NPWP atau NPPKP.
- Memperlihatkan pembukuan, pencatatan, atau dokumen lain yang palsu atau dipalsukan seolah-olah benar.

- Tidak menyelenggarakan pembukuan atau pencatatan, tidak memperlihatkan atau tidak meminjamkan buku, catatan, atau dokumen lainnya.
- Tidak menyetorkan pajak yang telah dipotong atau dipungut.

Dalam rangka menegakkan supremasi hukum dalam pemeriksaan dan penagihan pajak, Dirjen Pajak juga mengalami keterbatasan-keterbatasan dalam memperoleh data.



**BAB V**  
**KEBIJAKAN ATAU FASILITAS PERPAJAKAN PADA ERA**  
**REFORMASI**

Beberapa landasan / faktor – faktor yang mempengaruhi kebijakan:

- Tugas meningkatkan penerimaan pajak dalam perekonomian yang terpuruk. Dan ternyata penerimaan pajak tahun 1998/1999 (sebesar Rp.87,6 trilyun) meningkat dibandingkan dengan tahun 1997 /1998 (sebesar-Rp. 67,2 trilyun).
- Maraknya tuntutan keringanan pajak karena krisis ekonomi yang berkepanjangan.

Tuntutan yang realistis antara lain untuk menaikkan Penghasilan Tidak Kena Pajak dan pesangon tidak kena pajak. Tuntutan ini telah dipenuhi dimana PTKP dari Rp. 5.184.000 menjadi Rp. 8.640.000 untuk karyawan yang berkeluarga dan mempunyai tanggungan 3 orang.

- Perubahan paradigma dan pergeseran nilai-nilai kebenaran dalam era reformasi.

Dalam era reformasi banyak perubahan paradigma dan nilai-nilai kebenaran yang berubah sesuai dengan tuntutan masyarakat. Masyarakat transparansi Indonesia pernah mengekspos bahwa ada 79 keputusan presiden selama Orde Baru, yang dibuat sebagai acuan pelaksanaan teknis, ternyata menyimpang dari ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Berdasarkan usulan-usulan yang diterima oleh Dirjen Pajak, maka usulan tersebut dapat dikelompokkan menjadi 4 hal:

- a. Undang-undang dianggap tidak memenuhi keadilan.
  - b. Pelaksanaan Undang-undang yang dinilai tidak adil.
  - c. Untuk memenuhi tuntutan masyarakat, namun ditempuh dengan dasar hukum yang tidak sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku dan/ atau tidak mempunyai landasan hukum yang kuat.
  - d. Gencar sorotan dan dugaan berbagai pihak adanya KKN hampir di semua lini birokrasi, tidak terkecuali di bidang perpajakan.
- Perubahan struktural dan kultural termasuk power sharing dan financial sharing.

Antara lain:

- PBB supaya diserahkan penanganannya ke Pemerintah Daerah.
  - Pajak-pajak pusat (PPH, PPN dan Bea Masuk) agar dialokasikan sebagian ke Pemerintah Daerah.
  - Penerimaan sumber daya alam agar diberikan alokasi tertentu kepada pemerintah daerah penghasil.
- Tuntutan penindakan KKN yang marak di semua bidang.

Sistem perpajakan Indonesia yang menganut sistim self assessment memberikan kepercayaan yang besar kepada masyarakat wajib pajak untuk menentukan dan menghitung objek pajak yang dikuasainya, menghitung dan memperhitungkan kewajiban

- Pelaksanaan rekomendasi IMF dalam Letter of Intent yang telah disetujui pemerintah Indonesia.

Suatu hal yang ironi, dinama kita yang membuat UU perpajakan, kita yang membutuhkan dan kita yang berkewajiban melaksanakannya, tetapi ternyata

IMF-lah yang konsisten meminta dan menuntut supaya dilaksanakan sebagaimana mestinya. Sedangkan dari pihak kita, yang sangat membutuhkan dana dari penerimaan pajak untuk membiayai kelangsungan bernegara dan pembangunan, banyak yang tidak peduli.

#### **Fasilitas Perpajakan**

Fasilitas perpajakan diatur dalam Undang-Undang Perpajakan, yang diimplementasikan ke dalam Peraturan Pemerintah, Keputusan Presiden, Keputusan Menteri Keuangan, dan peraturan pelaksanaan lainnya.

Pemberian fasilitas perpajakan ditujukan untuk meningkatkan ketahanan ekonomi nasional dengan jalan mendorong dunia usaha agar melakukan kegiatan dalam sector-sektor usaha tertentu, mendorong ekspor, dan mengembangkan ekonomi di daerah tertentu. Fasilitas yang diberikan meliputi fasilitas di bidang Pajak Penghasilan dan Pajak Pertambahan Nilai termasuk Pajak Penjualan atas Barang Mewah serta Bea Masuk dan Cukai .

#### **Pajak Penghasilan yang ditanggung pemerintah**

Keppres no. 7 tahun 1999 sebagai pelaksanaan PP No. 45 tahun 1996 tanggal 8 Juli tahun 1996. Peraturan Pemerintah ini memberikan insentif kepada perusahaan baru yang menanamkan modalnya pada sektor-sektor usaha tertentu berupa PPh yang ditanggung pemerintah selama paling tidak 10 tahun. Pada prinsipnya insentif ini sama dengan mendapatkan pembebasan PPh atau Tax Holiday. Keppres ini mengatur tentang kriteria pemberian fasilitas dan jangka waktunya.

Disamping itu, pemerintah juga telah mengeluarkan PP No. 34 tahun 1994 dan Keppres No. 89 tahun 1996 yang memberikan fasilitas PPh untuk penanaman modal di daerah pengembangan ekonomi atau daerah terpencil khususnya Wilayah Indonesia bagian Timur (daerah KAPET) yaitu berupa:

- Pembebasan PPh pasal 22 atas impor barang modal, bahan baku dan peralatan lain yang berhubungan langsung dengan kegiatan produksi.
- Penyusutan dipercepat.
- Kompensasi kerugian sampai dengan paling lama 10 tahun.
- Pengurangan PPh pasal 26 atas devidem sebesar 50% dari jumlah yang seharusnya dibayar.
- Pembebanan sebagai biaya atas kenikmatan berupa natura yang diperoleh karyawan serta biaya untuk pembangunan dan pengembangan daerah setempat yang mempunyai hubungan langsung dengan kegiatan usaha yang fungsinya dapat dinikmati masyarakat umum.

#### **Pajak Pertambahan Nilai (PPN)**

Dalam rangka ekspor, Keputusan Menteri Keuangan No. 615/ KMK 01/ 1997 diatur pembebasan dan pengembalian bea masuk dan/ atau cukai serta PPN dan PPh BM yang terutang atas impor barang atau bahan untuk diolah, dirakit, atau dipasang pada barang lain dengan tujuan untuk diekspor.

Keppres No. 37 tahun 1998 pemerintah memberikan fasilitas PPN ditanggung Pemerintah atas impor dan penyerahan barang modal berupa mesin dan peralatan pabrik yang digunakan untuk menghasilkan barang kena pajak.

**Keputusan Menteri Keuangan No. 478 / KMK 04 / 1998, pemerintah memberikan fasilitas PPN ditanggung Pemerintah atas impor dan penyerahan makanan temak dan atau bahan baku makanan temak...**

## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Tindak pidana dibidang perpajakan tidak selalu hanya melanggar UU Perpajakan tetapi juga merupakan tindak pidana yang diatur diluar UU Perpajakan, sehingga Dirjen Pajak dalam usaha menegakkan supremasi hukum harus selalu bekerja sama dengan badan-badan lain yang terkait. Dirjen Pajak dalam melakukan penyidikan tindak pidana perpajakan mempunyai tugas dan wewenang yang jelas, sebagaimana telah diungkap pada bab II.

Seiring dengan tuntutan reformasi sekarang ini maka Dirjen Pajak terus melakukan reformasi perpajakan. Reformasi perpajakan telah dilakukan pada tahun 1983 jauh sebelum tuntutan reformasi sekarang ini.

Dalam kondisi ekonomi yang tertekan sekarang ini, maka Dirjen Pajak berusaha untuk meningkatkan penerimaan pemerintah dari pajak. Untuk menggairahkan kondisi ekonomi sekarang ini, maka pemerintah memberikan fasilitas perpajakan seperti adanya PPh yang ditanggung oleh pemerintah dan fasilitas lainnya sehubungan dengan PPN dan PPn BM serta Bea dan Cukai.